



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang beralih menjadi kewenangan Daerah Provinsi sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 9 dan angka 10 diubah, serta angka 23, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 33, angka 36, dan angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Batang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Batang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pendidikan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
12. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Batang.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Batang adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Dihapus.
24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
33. Dihapus.
34. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
35. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

36. Dihapus.
37. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Dihapus.
39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
42. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
43. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
44. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
45. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
46. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
47. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
48. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
54. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.

55. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  56. Jam Belajar Wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah.
  57. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
  58. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
  59. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  60. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  61. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan formal, yakni:
    1. pendidikan anak usia dini jalur formal;
    2. pendidikan dasar;
    3. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nonformal, yakni:
    1. penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal, mencakup:
      - a) pendidikan anak usia dini jalur nonformal;
      - b) lembaga kursus dan pelatihan;
      - c) pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
      - d) kelompok belajar.
    2. penyelenggaraan program pendidikan nonformal, mencakup:
      - a) program pendidikan kecakapan hidup;
      - b) program pendidikan anak usia dini terpadu;
      - c) program pendidikan kepemudaan;
      - d) program pendidikan pemberdayaan perempuan;
      - e) program pendidikan keaksaraan;
      - f) program pendidikan kesetaraan.
  - c. penyelenggaraan pendidikan informal yakni pendidikan keluarga.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan pendidikan di Daerah merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta satuan dan/atau program Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan di daerah ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan di daerah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan di daerah berdasarkan pada prinsip:
  - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
  - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
  - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf h dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada satuan dan/atau program pendidikan menjadi tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;



- c. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - f. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
  - g. tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. dihapus.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam:
- a. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
  - b. Rencana Kerja Tahunan Sekolah;
  - c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
  - d. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah;
  - e. Peraturan Satuan/Program Pendidikan.
5. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus, dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di daerah diarahkan pada:
- a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara dan relevan;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
  - f. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas;
  - h. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik, dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas produktif,

berkarakter, dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
  - a. semua jajaran pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. satuan atau program pendidikan;
  - d. dewan pendidikan;
  - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. peserta didik;
  - h. orang tua peserta didik yang bersangkutan;
  - i. warga;
  - j. masyarakat; dan
  - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Pasal 23 dihapus.

8. Pasal 24 dihapus.

9. Pasal 25 dihapus.

10. Pasal 26 dihapus.

11. Pasal 27 dihapus.

12. Pasal 28 dihapus.

13. Pasal 29 dihapus.

14. Pasal 30 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yakni kelainan tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika/obat terlarang/zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusi pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paling sedikit 1 (satu) sekolah setiap kecamatan dengan menyediakan guru pendamping khusus.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 37 diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang telah memenuhi standar nasional pendidikan serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) satuan pendidikan di setiap kecamatan.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, setelah penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terpenuhi.
- (5) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan baru yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan yang terkait dengan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap pendirian program dan/atau satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan anak usia dini dan/atau pendidikan dasar harus memperoleh izin pendirian dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang mencakup isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

19. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Izin pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin pendirian dan/atau pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal atau pembukaan program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Izin pendirian program atau satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Setiap izin pendirian program atau satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (6) Rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang mencakup:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan semua jalur pendidikan di daerah berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan nonformal yang berbentuk kursus dan/atau lembaga pendidikan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum pada setiap SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus memasukkan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional secara utuh di luar beban jam belajar yang telah ditentukan.
- (4) Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan formal disesuaikan dengan potensi satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat daerah dan kebutuhan peserta didik.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 58 diubah, ayat (6) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
- (2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal provinsi, muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
- (3) Muatan lokal provinsi adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (4) Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Daerah Batang dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (5) Muatan lokal sekolah adalah mata pelajaran khusus dan memiliki potensi yang ada di lingkungan sekolah dengan alokasi waktu paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.
- (6) Muatan lokal daerah dan muatan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan memperhatikan:
  - a. agama;
  - b. peningkatan iman dan taqwa;
  - c. pendidikan budi pekerti;
  - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi daerah;
  - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

- f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
  - g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;
  - h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
  - i. tuntutan dunia kerja; dan
  - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; serta
  - k. potensi ekonomi daerah.
- (7) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Dinas dengan mempertimbangkan masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
- (8) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (9) Ketentuan mengenai kurikulum muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
22. Ketentuan Pasal 67 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
  - (2) Bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat memperoleh sumbangan dari masyarakat untuk menutup kekurangan dana operasional dan/atau dana investasi pendidikan dengan memperhatikan perencanaan dan kebutuhan sekolah dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan ayat (1) huruf i dan ayat (4) Pasal 68 diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
  - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
  - g. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - h. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok, konten negatif, narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu dan bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.
- (3) Dihapus.
- (4) Kewajiban penyelenggaraan pendidikan bermutu bebas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 77 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka penataan,

pemerataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3a) Dalam hal Pemerintah, Provinsi, Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maka pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat diupayakan melalui perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil oleh satuan pendidikan yang bersangkutan bersama komite sekolah melalui kontrak perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana pendidikan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk membebaskan peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.



- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan operasional bagi sekolah dasar yang kesulitan akses transportasi dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi beasiswa dan bantuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 111 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut

- (1) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah berdiri dan mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan/atau satuan pendidikan formal dan nonformal masih dalam proses pengajuan izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3  
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan pembangunan pendidikan nasional antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, diharapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 3  
Pasal 6  
Cukup Jelas

Angka 4  
Pasal 9  
Cukup Jelas

Angka 5  
Pasal 10  
Ayat (1)  
huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjamin, terjangkau, setara dan relevan adalah pendidikan dasar yang memenuhi standar mutu pendidikan, tersedia di setiap desa, adanya jaminan dari Pemerintah Daerah bagi setiap warga masyarakat mendapatkan pendidikan dasar, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender serta dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyediaan akses pendidikan menengah universal yang terjangkau adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memfasilitasi warga masyarakat usia pendidikan menengah agar mendapatkan pelayanan pendidikan menengah yang terjangkau melalui program bantuan pendidikan karena faktor sosial dan/atau dalam bentuk beasiswa untuk mempertahankan prestasi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyediaan akses pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus yang terjangkau adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memfasilitasi warga masyarakat disabilitas atau memiliki kecerdasan/bakat istimewa pada usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus yang terjangkau, serta warga masyarakat usia sekolah yang berada di desa terpencil/kesulitan akses transportasi, masyarakat adat yang terpencil/kesulitan akses transportasi, keadaan darurat karena bencana alam atau bencana sosial dan masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi melalui program bantuan pendidikan karena faktor sosial dan/atau dalam bentuk beasiswa untuk mempertahankan prestasi/bakat istimewanya yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang dapat dilaksanakan sepanjang hayat, tidak membedakan keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi dan/atau gender, sesuai dengan standar mutu pendidikan dan dapat menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 31

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud keunggulan lokal daerah adalah pendidikan yang dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, budaya, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, olahraga dan bidang keunggulan daerah lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan adalah sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di setiap kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 38

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 52

Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 53

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 57

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Batang yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya daerah, menggali lebih dalam potensi daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi sarana pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 68

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun yang dibuat oleh satuan pendidikan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 69

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 77

Cukup Jelas

Angka 26

Pasal 88

Cukup Jelas

Angka 27

Pasal 92

Cukup Jelas

Angka 28

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1